



PENETAPAN

Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh:

DINASTA DAMAI YANTI binti DIDIK SUGIANTO, NIK 3509136405030002, umur 21 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Gumuksari RT.019 RW. 004 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Farid Wajdi,S.H, Advokat /Penasehat Hukum NA.016-11617/ADV-KAI/202 beralamat di Jalan Letjen Panjaitan, gang Panorama Nomer 90 RT.002 RW.004 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Nomor 6593/Adv/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr telah mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

N a m a : Mohammad Hasan Basri Bin Slamet Untung

U m u r : 24 tahun

hal. 1 dari 10 hal. Pen. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat Kediaman : Dusun Gumuk Sari, RT. 019, RW. 012, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami suah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan Calon Suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon / lainnya yang bernama:

N a m a : Didik Sugianto Bin Karnam

U m u r : 41 tahun

Agama : Islam

Pekejaan : Petani

Tempat Kediaman : Dusun Gumuk Sari, RT. 019, RW. 004, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Namun tidak mendapatkan restu dari Pihak Wali perempuan karena Pihak Wali perempuan tidak suka kepada Calon Suami, dikarenakan Calon Suami secara ekonomi keluarganya dinilai tidan mampu dan adanya kepercayaan adat dimana rumah Pemohon dan Calon Suaminya berarah mojik;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua persyaratan untuk nikah sudah terpenuhi.
5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Calon Suami Pemohon bersama keluarganya telah datang untuk melamar kepada orang tua / keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon / saudara kandung Pemohon dan lainnya menolak lamaran tersebut;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember menetapkan adhalnya Wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember / tempat kediaman pemohon, sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Wali pemohon yang bernama Didik Sugianto Bin Karnam sebagai Wali Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat supaya Pemohon berusaha mengadakan pendekatan dengan wali nikahnya agar wali nikah setuju dan bersedia menjadi wali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya menikah dengan Wali Hakim;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam dalil-dalil Pemohonan Pemohon dan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama Didik Sugianto bin Karnam didampingi Kuasa Hukumnya Ichwan Noor Cholis, S.H. Advokat /Pengacara beralamat Kantor di Jl. Merapi Utara No.5 hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya nikah dengan restu dari orang tua (wali nikah) namun untuk sidang selanjutnya sampai perkara permohonan diputus orang tua Pemohon tidak hadir sehingga

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memberikan keterangan mau atau tidaknya menjadi wali dalam pernikahan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dinasta Damai Yanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 18 Juli 2020, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didik Sugianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2011, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinasta Damai Yanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 02 Juni 2005, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/penolakan kehendak nikah/rujuk untuk melangsungkan pernikahan Model N.8 Nomor: B-520/KUA.13.32.15/PW.01/XI/2024 tanggal 07 November 2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Asli Surat Pengantar Wali Adhal atas nama Mohammad Hasan Basri Bin Slamet Untung dan Dinasta Damai Yanti binti Didik Sugianto Nomor: 470/1079/13.2001/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kantor Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, fotokopi tersebut bermeterai cukup

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

B. Saksi-Saksi:

1. Slamet Untung bin Kamsito, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gumuksari RT.14 RW.12 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon (Dinasta Dama Yanti binti Didik Sugianto) karena saksi adalah orang tua calon suami Pemohon;
- Saksi tahu kini Pemohon akan menikah dengan calon suaminya nama Mohammad Hasan Basri bin Slamet Untung, namun ayah Pemohon yang bernama Didik Sugianto tidak bersedia menjadi wali dengan alasan ayah Pemohon karena calon suami Pemohon secara ekonomi keluarganya dinilai kurang mampu dan adanya kepercayaan adat dimana rumah Pemohon dan calon suaminya berarah mojak kebarat;
- Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Supermarket Dira Balung;

2. Ahmad Taufiq bin Subiono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon (Dinasta Damai Yanti binti Didik Sugianto) karena saksi adalah kakak kandung calon suami Pemohon;
- Mohammad Hasan Basri bin Slamet Untung , namun ayah Pemohon yang bernama Didik Sugianto tidak bersedia menjadi wali dengan alasan ayah

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena calon suami Pemohon secara ekonomi keluarganya dinilai kurang mampu dan adanya kepercayaan adat dimana rumah Pemohon dan calon suaminya berarah mojik kebarat;

- Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat uraian penetapan ini terhadap hal hal yang belum termuat ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunggu agar wali nikahnya bersedia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama Didik Sugianto bin Karnam didampingi Kuasa Hukumnya Ichwan Noor Cholis, S.H. Advokat /Pengacara beralamat Kantor di Jl. Merapi Utara No.5 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya nikah dengan restu dari orang tua (wali nikah) namun untuk sidang selanjutnya sampai perkara permohonan diputus orang tua Pemohon tidak hadir sehingga tidak lagi memberikan keterangan mau atau tidaknya menjadi wali dalam

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran orang tua Pemohon tersebut patut diduga telah enggan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi, kedua saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah keterangan saksi satu dengan yang lain telah saling bersesuaian dan dianggap menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, tidak ada halangan / larangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' (Agama) maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku lagi pula keduanya dianggap cukup mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon namun ditolak karena walinya enggan (adhol);
- Bahwa wali nikah Pemohon nama Didik Sugianto pernah hadir dan pada persidangan berikutnya orang tua Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi saksi, menunjukkan jika wali nikah tersebut telah enggan (adhol) untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan pertimbangan di

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember tersebut harus dikesampingkan dan karena itu Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (adhol), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَلَىٍّ مِنْ لَا وَلَىٍّ لَهُ (روه الدار قطنی)

Artinya: "Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, maka apabila wali enggan (tidak mau menjadi wali) maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemoho;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Didik Sugianto adalah adhol / enggan dan pernikahan Pemohon (Dinasta Damai Yanti binti Didik Sugianto)

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama (Mohammad Hasan Basri bin Slamet Untung)
dilaksanakan dengan wali hakim;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp314.000.- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada
hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Rajab
1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim
anggota dan dibantu oleh Riza Amalia, S.E.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

H. Soleh, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Amalia, S. Ei., M.H.

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1243/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)